



P U T U S A N

Nomor 26 / Pdt. G.S /2021/ PN. Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DINNA TAAWOEDA, Umur 47 Tahun, Tempat lahir Sanger, Tanggal lahir 2 September 1973, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt.012/Rw.004.Kel. Winenet Satu, Kec. Aertembaga, Bitung, Warga negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Daud, S.H. dan John Franken Kolang, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dikantor **Ahmad Daud, S.H & Rekan** yang beralamat di Perum Griya Paniki Indah, Lengkeng 7 Nomor 47 Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor : 643/SK/PN.Mnd. Tanggal 10 Juni 2021,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

L A W A N :

1. **PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk. Cabang Manado**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 10D-E Sario Manado, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I;**
2. **PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA,,** yang berkedudukan di Jalan Raya Manado - Tomohon, Winangun satu Manado, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

halaman 1 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Tentang Duduknya Perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Juni 2021 di bawah Register perkara dengan Nomor: 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan April 2019 penggugat membeli mobil dari pihak tergugat II melalui perusahaan pembiayaan tergugat I, yang diawali dengan penanda tangan surat perjanjian kontrak antara penggugat dengan tergugat I.
2. Bahwa pada saat sebelum ataupun sesudah penandatanganan surat perjanjian kontrak, pihak tergugat I tidak pernah memberi kesempatan kepada penggugat untuk membaca atau dibacakan akan isi dari surat perjanjian kontrak tersebut dan juga sampai saat ini penggugat tidak pernah diberikan salinan atau kopian surat perjanjian kontrak tersebut, sehingga penggugat tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban penggugat dan tergugat I.
3. Bahwa fasilitas kredit mobil yang diberikan oleh pihak tergugat I adalah dengan rincian sebagai berikut :
 - Merek : Mitsubishi
 - Type : L300
 - Jenis : Mobil angkutan
 - Model : Pick Up
 - Tahun pembuatan : 2019
 - Isi slinder : 2500 cc
 - Nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092
 - Nomor mesin : 4D56CT23213
 - Warna : Hitam
 - Bahan bakar : Solar
 - Nomor polisi : DB 8938 CG
 - Warna NTKB : Hitam
 - Kode lokasi : Bitung
4. Bahwa fasilitas kredit mobil yang diberikan oleh tergugat I adalah untuk jangka Waktu 48 bulan dengan angsuran sebesar Rp.5.196.000, (lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya.



5. Bahwa untuk mendapatkan fasilitas kredit mobil tersebut pada poin 3 di atas, maka penggugat membayar uang muka sebesar Rp.26.000.000,-- (dua puluh enam juta rupiah) kepada pihak tergugat I;
6. Bahwa penggugat menerima mobil tersebut dalam keadaan baru, baik bodinya maupun mesinnya dan lengkap dengan plat nomor polisi dasar hitam DB 8938 CG;
7. Bahwa serah terima mobil tersebut dilakukan di PT Makassar Mandiri Putra Utama, yang berkedudukan di jalan raya Manado-Tomohon, Winangun satu Manado oleh karyawan PT Makassar Mandiri Putra Utama dan karyawan Adira Finance.
8. Bahwa surat yang diberikan pada waktu itu ada 2 lembar yaitu ;
 1. Surat tanda terima kendaraan (akan diajukan sebagai bukti dalam persidangan)
 2. Surat yang pada bagian atasnya bertuliskan PT.Makassar Mandiri Putra Utama dan pada bagian bawahnya berisikan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas dan ditandatangani oleh Rudi Adrianto sebagai kepala cabang PT Makassar Mandiri Putra Utama Manado (akan diajukan sebagai bukti dalam persidangan)
9. Bahwa surat pada poin 8.(2) yang berisikan identitas kendaraan di atas, menurut pihak tergugat II, adalah sebagai Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) dan di berikan dengan jangka waktu ada yang 2 bulan dan ada yang 3 bulan, apabila habis masa berlaku dapat diperpanjang;
10. Bahwa pada bulan Mei 2019, penggugat mulai menyetor ke perusahaan Pembiayaan tergugat I dan pada saat menyetor penggugat sempat menanyakan tentang kelengkapan surat dari mobil tersebut yaitu Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK), namun jawaban dari petugas dari pihak tergugat I yaitu Adira Finance, masih dalam proses pengurusan.
11. Bahwa pada kesempatan berikutnya lagi penggugat beberapa kali menyuruh keponakan penggugat untuk menanyakan kepada pihak tergugat I tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan jawaban dari petugas adalah silahkan tanyakan langsung ke tergugat II karena untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah urusan dan tanggung jawab dari tergugat II.
12. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan keamanan operasional kendaraan tersebut adalah harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor

halaman 3 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Kendaraan (STNK) untuk kendaraan, dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk pengemudinya.

13. Bahwa telah beberapa kali penggugat menyuruh keponakan penggugat datang ke pihak tergugat II yaitu PT. Makassar Mandiri Putra Utama untuk menanyakan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut, namun jawaban dari petugas bahwa harap bersabar karena masih dalam proses pengurusan.
14. Bahwa oleh karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut tidak ada, maka mobil tersebut tidak bisa dioperasikan sehingga tidak ada hasilnya dan angsuran yang disetor selama ini adalah hasil usaha lain dan apabila tidak mencukupi maka penggugat berusaha meminjam uang dari pihak lain dengan beban bunga.
15. Bahwa terakhir penggugat menyuruh keponakan penggugat pergi ke Manado dengan tujuan ke kantor tergugat II, yaitu pada bulan desember 2020 dan bulan januari 2021 dengan harapan surat STNK tersebut sudah selesai diurus agar supaya mobil tersebut sudah dapat dioperasikan sehingga bisa mendapatkan hasil untuk membayar setoran angsuran setiap bulannya, tetapi ternyata belum juga selesai.
16. Bahwa sejak mobil tersebut diterima oleh penggugat yaitu sekitar bulan April 2019, sampai dengan bulan Oktober 2020, penggugat sudah menyettor sebanyak 17 kali penyettor dengan besarnya angsuran Rp.5.196.000,-- setiap bulannya ditambah dengan denda sampai dengan bulan oktober 2020 sebesar Rp. 1.974.480,
17. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baik dari pihak tergugat I dan pihak tergugat II, maka penggugat merasa dirugikan karena mobil tersebut tidak bisa dioperasikan sehingga tidak ada pendapatan yang masuk dari hasil operasional mobil tersebut.
18. Bahwa oleh karena penggugat merasa sudah tidak mampu untuk mengatasi masalah ini, baik masalah tidak lengkapnya surat mobil maupun masalah penyettor angsuran yang sering dikejar-kejar oleh tergugat I walaupun dimasa pandemi covid-19 dimana semua sektor usaha mengalami kemunduran, maka penggugat berencana akan menjual mobil tersebut ataupun dialih kontrak kepada keponakan penggugat yang mau melanjutkan angsurannya, dan hal tersebut pernah penggugat sampaikan kepada pihak tergugat I.

halaman 4 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



19. Bahwa pada terakhir penggugat menyetor angsuran pada bulan oktober 2020 dan selanjutnya penggugat sudah tidak bisa lagi untuk menyetor angsuran karena mobil tersebut tidak bisa dioperasikan dan hal tersebut telah beberapa kali penggugat sampaikan kepada pihak tergugat I bahwa penggugat mengalami kesulitan dalam penyetoran angsuran karena mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya ada di dalam mobil ketika dioperasikan, namun dari pihak tergugat I tidak mau tahu tentang hal tersebut, mereka selalu saja menagih setoran angsuran ketika terlambat walaupun hanya beberapa hari lewat tanggal penyetorannya.
20. Bahwa pada tanggal 7 april 2021, dari pihak tergugat I menelpon pihak penggugat untuk datang ke kantor bersama dengan calon pembelinya dengan alasan bahwa akan dilakukan penandatanganan alih kontrak terhadap mobil tersebut kepada keponakan penggugat sebagai calon pembeli dan harus membawa mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG ke kantor tergugat I yang beralamat di jalan Ahmad Yani nomor 10D-E Sario Manado karena harus dilakukan pemeriksaan ulang fisik kendaraan.
21. Bahwa sekitar pukul 10;00 wita tanggal 7 april 2021, penggugat bersama dengan Keponakan dan istrinya meluncur ke kantor tergugat I dengan harapan mobil tersebut sudah bisa dialih kontrak ke orang lain yaitu kepada keponakan yang turut serta bersama-sama dengan penggugat, namun di tengah jalan timbul rasa curiga terhadap tergugat I, mengapa cuma ahli kontrak, mobil tersebut harus dibawa serta ke kantor tergugat I, kemudian penggugat menitipkan kendaraan tersebut di rumah teman yang beralamat di desa Maubi kecamatan Kalawat dan penggugat bersama keponakan dan istrinya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa mobil Grab.
22. Bahwa sesampainya di kantor tergugat I, tergugat I tidak mau bertemu dengan penggugat apabila penggugat tidak membawa mobil sebagaimana dimaksud pada poin 19 di atas, dan oleh karena tergugat I tidak mau bertemu, terpaksa penggugat serta keponakan dan istrinya dengan menggunakan jasa mobil Grab, kembali menuju desa Maumbi kecamatan Kalawat dimana mobil tersebut dititip dan rencana akan kembali pulang ke Bitung, namun betapa kagetnya penggugat setelah sampai di desa Maumbi, yaitu di rumah dimana mobil tersebut dititip sudah terdapat banyak orang, kurang lebih 20 orang yang berkumpul mengelilingi mobil tersebut, sambil menunjukkan sertifikat Fiducia dan

halaman 5 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



surat kuasa dari Adira Finance, mereka menyuruh dan atau membujuk kepada penggugat serta keponakan dan istrinya dengan rangkaian kata-kata yang manis agar membawa mobil tersebut ke kantor tergugat I untuk dilakukan pemeriksaan ulang fisik kendaraan dalam rangka alih kontrak dari penggugat kepada keponakan penggugat.

23. Bahwa walaupun berat hati terpaksa penggugat bersama keponakan dan istrinya kembali menuju ke kantor tergugat I yang beralamat di jalan Ahmad Yani nomor 10 D-E Sario Manado, dengan posisi penggugat menumpang di salah satu mobil Para orang - orang yang mengaku mendapat kuasa dari pihak tergugat I, sedangkan keponakan penggugat dan istrinya menaiki mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG dan mobil tersebut dikemudikan keponakan penggugat dan dikawal oleh mobil para penerima kuasa dari tergugat I, namun ditengah perjalanan keponakan penggugat memberhentikan mobil tersebut karena akan menunggu seseorang yang ingin bersama-sama menuju ke kantor tergugat I, namun baru sekitar 15 menit menunggu orang dimaksud belum datang, maka para pengawal atau para penerima kuasa dari tergugat I mulai mendesak untuk segera melanjutkan perjalanan menuju kantor tergugat I, dan oleh karena adanya desakan tersebut, terpaksa keponakan penggugat melanjutkan perjalanan dan pengemudinya digantioleh salah seorang dari mereka.
24. Bahwa sesampainya di kantor tergugat I yang beralamat di jalan Ahmad Yani nomor 10D-E Sario Manado, mobil langsung dimasukkan kedalam lokasi parkir kantor dan kunci langsung diamankan oleh mereka dan penggugat sendirian tanpa ditemani oleh siapapun, diarahkan menuju ke lantai 2 kantor tersebut dan masuk dalam salah satu ruangan, kemudian di dalam ruangan tersebut tergugat disuruh untuk menandatangani beberapa lembar surat yang tidak dipahami oleh penggugat sendiri, dan yang jelas surat-surat yang ditandatangani oleh penggugat tersebut bukanlah surat alih kontrak seperti yang dimaksud dalam rencana awal pertemuan tersebut.
25. Bahwa setelah itu penggugat diperbolehkan pulang tanpa membawa mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG tersebut, dengan pengecualian boleh di bawa pulang apabila penggugat sanggup membayar lunas seluruh hutangnya yang menurut mereka sekitar Rp. 159.745.393,- dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya penarikan Rp . 13.000.000,-



- Tunggakan yang harus dibayar	Rp. 10.402.000,-
- Sisa pokok	Rp.121.808.624,-
- Bunga hari berjalan	Rp. 1.748.563,-
- Denda yang harus dibayar	Rp. 3.001.516,-
- Penalty plus	Rp. 9.744.690,-
- Biaya transaksi yang harus dibayar	Rp. 40.000,-

=====

- Total yang harus dibayarkan Rp.159.745.393,-

(seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

26. Bahwa dari pihak tergugat I bukan hanya tidak mau tahu tentang ketidak lengkapan surat mobil tersebut, tetapi juga pihak tergugat I melakukan hal-hal yang tidak manusiawi menurut penggugat yaitu pada tanggal 7 April 2021 pihak tergugat I telah melakukan penarikan terhadap mobil tersebut tanpa surat peringatan terlebih dahulu dengan modus membujuk dengan rangkaian kebohongan agar penggugat membawa dan atau menyerahkan mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG kepada pihak tergugat I di kantornya yang beralamat di jalan Ahmad Yani nomor 10D-E Sario Manado.
27. Bahwa dengan dilakukannya penarikan terhadap mobil tersebut, maka pihak tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa oleh karena pihak tergugat 1 dan tergugat II tidak bisa mengeluarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) padahal yang sebenarnya hal tersebut adalah merupakan kewajiban dari tergugat I dan tergugat II untuk mengurus surat tersebut pada instansi yang terkait sampai selesai dan diserahkan kepada penggugat sebagai konsumen, maka dengan demikian tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
29. Bahwa yang menyebabkan penggugat tidak bisa menyettor angsuran kredit mobil dengan baik adalah oleh karena pihak tergugat I dan pihak tergugat II tidak melakukan kewajiban mereka dalam hal mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG.
30. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II, maka penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 460.646.000,- (empat ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)dengan perincian sebagai berikut

halaman 7 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Kerugian materil:

- Uang Muka = Rp. 26.000.000,-
- Setoran perbulan Rp. 5.196.000,--X 17 bulan = Rp. 88.332.000,-
- Total denda dari bulan Mei 2019 s/d bulan oktober 2020 = Rp. 1.974.000,-
- Total biaya adm.angsuran dari bulan Mei 2019 s/d okt.2020 = Rp. 340.000,-

J u m l a h**Rp.116.646.000,-**

Apabila mobil tersebut mempunyai kelengkapan surat, maka pendapatan yang bisa didapat dari hasil operasionalnya setiap hari mulai dari bulai mei 2019 s/d bulan mei 2021 adalah sebagai berikut :

- pendapatan bersih setiap hari sebesar Rp. 200.000,-X 30 hari
= Rp.6.000.000,- X 24 bulan = **Rp.144.000.000,-**

Kerugian imateril :

- Bahwa oleh karena kendaraan tersebut ditarik oleh tergugat I, maka penggugat merasa malu terhadap masyarakat sekitar rumah penggugat, untuk itu penggugat merasa dirugikan secara imateril yang apabila dinilai dengan uang adalah minimal sebesar **= Rp.200.000.000,-**

=====

Total kerugian **= Rp.460.646.000,-**

(Empat ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah penggugat uraikan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa penarikan kendaraan Mitsubishi L300 DB 8938 CG yang dilakukan oleh tergugat I, pada tanggal 7 april 2021 adalah perbuatan melawan Hukum.
4. Menyatakan bahwa tidak diurusnya dan atau tidak diberikannya surat tanda nomor kendaraan (STNK) Mitsubishi L300 DB 8938 oleh tergugat I dan tergugat II kepada penggugat sebagai konsumen, adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menetapkan bahwa akibat tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga penggugat menderita total kerugian sebesar Rp.460.646.000,- (empat ratus enam puluh juta –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. kerugian materil Rp. 260.646.000,-

2. kerugian imateril Rp. 200.000.000,-

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng seluruh kerugian dari penggugat yaitu sebesar Rp. 460.646.000,- (empat ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya **AHMAD DAUD, SH. & JOHN FRANKEN KOLANG, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/SKK/PMH/VI/2021, tanggal 3 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor : 643/SK/PN.Mnd. Tanggal 10 Juni 2021, sedangkan Tergugat I hadir diwakili Kuasa Hukumnya **ZAINUDIN ALIANTO, SH. dan WELLY FERDINAND LUMY, SH.** Advokat yang beralamat di Jalan Kampus Timur Nomor:154 Kleak Kec. Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor 707/SK/PN.Mnd. Tanggal 23 Juni 2021, dan untuk Tergugat II hadir diwakili oleh **RUDY ADRIANTO**, Karyawan /Kepala Cabang PT. Makassar Mandiri Putra Utama Cabang Manado yang beralamat di Jalan Raya Manado-Tomohon Winangun Satu Manado, dan selanjutnya Tergugat II hadir diwakili Kuasa Hukumnya **ZAINUDIN ALIANTO, SH. dan WELLY FERDINAND LUMY, SH.** Advokat yang beralamat di Jalan Kampus Timur Nomor:154 Kleak Kec. Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor 730/SK/PN.Mnd. tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya dan tidak ada perubahan;

halaman 9 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun Gugatan Penggugat telah dibacakan, namun Para pihak menyatakan akan tetap mengupayakan terus perdamaian selama persidangan perkara tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Walaupun dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Perkara Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan Keberatan Tergugat dalam perkara a quo ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkait para pihak dan kompetensi pengadilan dalam BAB II tentang Kewenangan Mengadili, Ruang Lingkup dan Para Pihak, dimana dalam pada pasal 4 ayat 1 dengan jelas berbunyi "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama".

- A. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (Obscur libel) dan Error in persona sehingga tidak memenuhi syarat formil. Kekaburan dan ketidakjelasan kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Dalam Gugatan diterangkan bahwa yang menjadi Tergugat ada 2 Pihak yaitu PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk Cabang Manado selaku Tergugat I dan PT.Makassar Mandiri Putra Utama selaku Tergugat II;
 - Bahwa dalam Gugatan disampaikan yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat mempunyai 1 unit kendaraan merk Mitsubishi L 300, DB 8938 CG dengan nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 dan nomor mesin : 4D56CT23213 dimana status kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit dari Tergugat I yang kemudian ditarik oleh Tergugat I karena Penggugat belum membayar kewajiban angsuran objek jaminan tersebut kepada Tergugat I;
 - Bahwa dalam gugatan juga dijelaskan semenjak kendaraan objek jaminan tersebut dimiliki oleh Penggugat secara kredit, Penggugat belum menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, **hal ini sangat jelas bahwa**

halaman 10 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas sekaligus error in persona karena Tergugat I (PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Manado) selaku Perusahaan Pembiayaan kredit tidak mempunyai kewajiban dalam hal pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Penggugat, yang mana kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat II (PT. Makassar Mandiri Putra Utama) selaku dealer mobil Mitsubshi dan bukan pada Tergugat I, sehingga sangat jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Tergugat I dengan Tergugat II yang ditarik dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid);

- Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana mengatur para pihak dalam Perkara Gugatan Sederhana tersebut pada pasal 4 ayat 1 dengan jelas berbunyi *"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"*. Lalu hubungan hukum seperti apa yang dimaksud Penggugat sehingga Penggugat menyatakan bahwa pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah juga kewajiban dari Tergugat I ?;

B. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam salah satu isi petitum poin 4 telah meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Penggugat .

Petitum Penggugat merupakan Petitum yang tidak jelas karena tidak ada kewajiban sama sekali Tergugat I untuk mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Penggugat namun sebaliknya Penggugatlah yang justru mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat I terhadap objek jaminan dalam perkara ab quo ini kepada Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA

halaman 11 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat sampaikan dalam jawaban ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (mutatis mutandis).

Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat akan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Tergugat I dengan Debitur/ Konsumen Dinna Taawoeda telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 ("perjanjian"), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019 dimana Tergugat I bertindak selaku Kreditur sedangkan Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur.
2. Bahwa objek pembiayaan tersebut berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213;
3. Bahwa selain menandatangani surat perjanjian, Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur juga telah menandatangani antara lain :
 - Surat Kuasa Debitur Dinna Taawoeda kepada Tergugat I (PT. Adira Dinamika Multifinance,Tbk.) bersedia untuk menjaminkan objek Jaminan Perjanjian tersebut secara Fidusia;
 - Bahwa selain menandatangani surat perjanjian, Penggugat selaku Debitur juga telah menandatangani berkas penjelasan penting Pedoman Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Konsumen Baru dari Tergugat, pada saat Tergugat melakukan survey kelayakan konsumen/Debitur untuk memperoleh fasilitas kredit, Pedoman Penjelasan ini diberikan kepada Penggugat sebelum Perjanjian ini dibuat serta berkas-berkas lain yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian;
4. Bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 9 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 48 kali angsuran dengan nilai angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.196.000 (lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

halaman 12 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



5. Bahwa sejak pelaksanaan perjanjian Penggugat hanya melakukan pembayaran 18 (delapan belas) kali angsuran saja, yaitu angsuran bulan Oktober 2020 yang dibayar pada bulan Desember 2020 dan masih diterima oleh Tergugat I. Walaupun denda keterlambatan pembayaran angsuran Penggugat tersebut sudah masuk 2 bulan yaitu bulan November dan Desember 2020, **namun ternyata niat baik dari Tergugat I yang membantu Penggugat guna meringankan pembayaran angsuran yang telah mengalami keterlambatan dengan alasan bahwa Penggugat mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemic covid-19 rupanya malah disalahgunakan oleh Penggugat sendiri, terbukti sejak angsuran ke-19 (angsuran November 2020) Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran;**

Bahwa adapun pokok-pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menarik kendaraan objek jaminan dalam perkara aquo dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tidak diurusnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) oleh Tergugat I yang menjadi objek jaminan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan dan Menghukum Tergugat I untuk ikut membayar kerugian materiil maupun immateriil sejumlah yang disebutkan Penggugat;

Bahwa untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

- A. **Bahwa** untuk membantah pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam penarikan kendaraan milik Penggugat :
- tanggal 16 April 2019 Tergugat I dengan Debitur/ Konsumen Dinna Taawoeda telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 ("perjanjian"), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019 dimana Tergugat I bertindak selaku Kreditur sedangkan Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur.



- Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :
 - 1) **Sepakat**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut saling setuju dan sepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun.
 - 2) **Cakap**, yaitu bahwa kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
 - 3) **Suatu hal tertentu**, adalah merupakan pokok perjanjian, yaitu tentang apa perjanjian tersebut dibuat.
 - 4) **Suatu sebab yang halal**, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berupa **Perjanjian Pembiayaan** Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 ("perjanjian"), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019 dimana Tergugat I bertindak selaku Kreditur sedangkan Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur. Dengan objek pembiayaan berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat I tanpa paksaan, Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula Tergugat I berwenang sebagai badan hukum untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan mobil, serta perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tersebut **sah secara hukum**.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata : "**semua persetujuan yang**



dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat I, maka konsekuensinya segala tindakan Tergugat I yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat I. Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan dan diterapkan oleh Tergugat I, tidak ada yang melanggar kaidah-kaidah hukum, jadi perbuatan Tergugat I dalam melakukan eksekusi jaminan objek pembiayaan dalam hal ini objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dalam melakukan eksekusi jaminan telah melakukan perbuatan melwan hukum dan tidak berdasarkan atas niat sukarela dari Penggugat, pada kebenarannya Tergugat I hanya melakukan prosedur yang berlaku sesuai dengan kesepakatan bahwa apabila Debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi Tergugat I dapat melakukan eksekusi terhadap unit Pembiayaan, dan **kenyataannya pada saat unit dieksekusi Pihak Penggugat yang mengantar dan menandatangani sendiri Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (BASTKB) di kantor Tergugat I.** Hal ini jelas bahwa Penggugat sendiri yang dengan sukarela menyerahkan unit kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Penggugat, maka Tergugat I tidak melanggar ketentuan Kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor : 3610 K/Pdt/2019 dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR jo Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 dimana semua cara yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur dan Asas Kepatutan;

- B. Bahwa Tergugat I telah berusaha memahami kondisi ekonomi dari Penggugat dalam membayar angsuran kepada Tergugat I akibat pandemic covid 19 sehingga Tergugat I masih menerima angsuran ke 18 (delapan belas) yaitu angsuran bulan Oktober 2020 yang dibayar pada bulan Desember 2020 Walaupun denda keterlambatan pembayaran angsuran Penggugat tersebut sudah masuk 2 bulan yaitu bulan November dan Desember 2020, **namun ternyata niat baik dari Tergugat I yang membantu Penggugat guna meringankan pembayaran angsuran yang telah mengalami keterlambatan dengan**

halaman 15 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



alasan bahwa Penggugat mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemic covid-19 rupanya malah disalahgunakan oleh Penggugat sendiri, terbukti sejak angsuran ke-19 (angsuran November 2020) Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran.

C. Dalam gugatan Penggugat pada posita poin 16 yang mengatakan bahwa Penggugat telah meyetor angsuran sebanyak 17 kali angsuran sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp 5.196.000,- ditambah dengan denda sebesar Rp 1.974.480 adalah keliru dan salah besar karena Penggugat telah menyetor angsuran kepada Tergugat I sebanyak 18 kali angsuran dimana angsuran bulan Oktober 2020 dibayarkan pada bulan Desember 2020. **Patut dipertanyakan apakah kendaraan yang menjadi objek jaminan dalam perkara a quo ini adalah benar-benar digunakan oleh Penggugat atau malah digunakan oleh pihak lain, karena Penggugat sendiri tidak tahu kapan terakhir membayar angsuran objek jaminan perkara dalam perkara a quo tersebut kepada Tergugat I;**

D. Bahwa pada posita poin 18 sudah jelas dan terang bahwa ternyata Penggugat mempunyai niat yang tidak baik dengan berencana menjual mobil yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan dengan Tergugat I dan hal ini sangat bertentangan dengan **Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia** Pasal 36 yang isinya *"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".*

E. **Penggugat telah melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian (wanprestasi) kepada Tergugat I**

Bahwa dalam pada angka 10 syarat-syarat perjanjian, ditentukan bahwa : **"seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan /peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan : "....."**

d). DEBITUR lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal



yang telah ditetapkan, atau DEBITUR lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini atau perjanjian/ pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari perjanjian ini; e). Jaminan dialihkan atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari KREDITUR, atau disita oleh instansi yang berwenang atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga;..... dst.....”

Bahwa berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, maka apabila Penggugat lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditentukan, serta apabila jaminan dipindah tangankan atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari Tergugat I, maka seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dapat ditagih seketika dan sekaligus (lunas) tanpa diperlukan pemberitahuan tertulis/somasi/surat juru sita.

- Bahwa dengan Penggugat tidak membayar angsuran sejak bulan November 2020, terbukti bahwa Penggugat telah lalai membayar angsuran, sehingga oleh karenanya sesuai dengan perjanjian tersebut seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dapat ditagih seketika dan sekaligus (lunas) tanpa diperlukan pemberitahuan tertulis/somasi/surat juru sita;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian berarti sejak awal perjanjian Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan telah menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Tergugat manakala Penggugat melalaikan kewajibannya, dan Penggugat sendiri mengakui telah melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar angsuran bahkan menyerahkan sendiri objek jaminan pembiayaan dalam perkara a quo ini kepada Tergugat I sebagaimana pengakuan dari Penggugat pada posita poin 24, lalu mengapa sekarang Penggugat mempermasalahkannya ?

F. Penggugat telah lalai menjalankan isi perjanjian

Bahwa selanjutnya berdasarkan Angka 11 Huruf b syarat-syarat perjanjian, ditentukan bahwa:

“Debitur dilarang mengubah bentuk atau tata susunan Jaminan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan Jaminan kepada pihak ketiga dengan cara

halaman 17 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



atau jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan **Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Pasal 372 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan **pidana penjara paling lama empat tahun** atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 378 KUHP:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum
3. Menggerakkan orang lain untuk/supaya :
 - menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau
 - memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun
 - menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku).
4. Dengan menggunakan cara :
 - memakai nama palsu atau martabat palsu,
 - tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

G. Bahwa Pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada poin 26 menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan teguran atau somasi secara tertulis kepada Penggugat adalah tidak benar. Pada kenyataannya setelah Penggugat tidak melakukan atau melalaikan kewajibannya, Tergugat I telah menerbitkan dan memberikan surat peringatan kepada Penggugat.

- Semenjak Penggugat melalaikan dan menunggak dalam pembayaran angsurannya, pihak Tergugat I bukan hanya memberitahukan secara tertulis bahkan Tergugat I mengunjungi rumah Penggugat untuk memberitahukan keterlambatan terhadap pemenuhan kewajiban Penggugat. Hal ini dilakukan oleh Tergugat I dengan harapan agar Penggugat melakukan kewajibannya

halaman 18 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



sebagai Debitur, akan tetapi Penggugat tetap tidak melakukan kewajibannya dan hanya sebatas menjanjikan bahwa akan melakukan kewajibannya, sehingga jelas bahwa pernyataan Penggugat bahwa Tergugat I melakukan penarikan secara paksa hanya dibuat-buat agar terkesan Penggugat adalah seorang Debitur yang baik namun pada kenyataan tidaklah demikian;

- Pada kebenarannya Tergugat I hanya melakukan prosedur yang berlaku sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I bahwa apabila Debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi Tergugat I dapat melakukan eksekusi terhadap unit Pembiayaan, dan pada saat unit dieksekusi Pihak Penggugat sendiri yang menyerahkan secara sukarela objek jaminan pembiayaan tersebut kepada Tergugat di kantor Tergugat I, dengan demikian cara yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Asas Keadilan;

H. Bahwa Pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

- Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 ("perjanjian"), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019. Dengan objek pembiayaan berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213 Antara Penggugat dengan Tergugat I ("**Perjanjian**") adalah sah dan mengikat.
- Seperti yang diterangkan diawal bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat sah nya perjanjian, karena perjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat I tanpa paksaan, Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula Tergugat berwenang sebagai badan hukum untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan mobil, serta perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau

halaman 19 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tersebut **sah secara hukum**.

- Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata : **“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”**.
- Bahwa oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat I, maka konsekuensinya segala tindakan Tergugat I yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat.
- Perjanjian Pembiayaan Secara Fidusia Nomor : 070719211817 (“perjanjian”), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019 antara Penggugat/Debitur (Dinna Taawoeda) dan Tergugat I (“perjanjian”) adalah sah dan mengikat, sesuai dengan Pasal 15 UU Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada Pasal 29 juga dipertegas bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan.
Ditambah juga eksekusi objek jaminan Fidusia dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat I sifatnya sukarela pada saat dilakukan eksekusi objek sengketa dan sudah sesuai dengan amanat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dimana Pihak Debitur/Penggugat sendiri yang meyerahkan langsung kepada Tergugat I di kantor Tergugat I atas objek jaminan yang dimaksud. Bahwa selain itu di Indonesia berlaku Asas Hukum Non-Retroaktif secara Universal sebagaimana dijamin keberlakukannya oleh UUD Tahun 1945. Oleh karena tindakan Penggugat dan Tergugat I adalah benar dan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku sebagai Undang-undang untuk

halaman 20 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I, maka patut dan wajar Yang Mulia Hakim menolak gugatan Penggugat a quo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- I. **Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada posita poin 29 dimana yang menjadi penyebab sehingga Penggugat tidak bisa menyetero angsuran kredit kepada Tergugat I dikarenakan adalah permasalahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang belum diterima oleh Penggugat. Dalam hal ini Tergugat tegaskan Kembali bahwa hal yang menjadi alasan dari Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena Tergugat I bukan pihak yang berkewajiban dalam mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Penggugat dan hal tersebut juga tidak termasuk dalam isi Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dengan Penggugat tentang kredit.**

- J. **Kerugian Penggugat tidak Berdasar.**

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas klaim ganti rugi Penggugat yang meminta agar Tergugat I turut memberikan memberikan uang ganti rugi. Bahwa pada poin 30 Penggugat dalam gugatannya menyatakan setelah menyerahkan objek jaminan Perjanjian tersebut kepada Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp 260.646.000,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh enam Rupiah), dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), **Permintaan kerugian ini terlihat sangat jelas mengada-ada dan terkesan dibuat-buat oleh Penggugat, karena Penggugat sendiri sebelumnya telah meyerahkan sendiri secara langsung secara sukarela di kantor Tergugat I terhadap Unit Objek Jaminan kepada Tergugat I**. Pada dasarnya Tergugat I tidak pernah menjatuhkan harkat dan martabat dari Penggugat, yang sebenarnya Penggugat sendiri yang melakukan hal itu terhadap diri Penggugat karena melalaikan kewajiban, jadi tuntutan atas kerugian Imateriil sangat tidak berdasar.

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimana gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (Obscuur libel) dan Error in persona serta tidak sesuai isi pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 **tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkait para pihak dan kompetensi pengadilan dalam BAB II tentang Kewenangan**

halaman 21 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili, Ruang Lingkup dan Para Pihak, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dan mohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun terhadap Penggugat;
3. Menolak semua ganti rugi untuk kerugian materiil maupun imateriil yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara a quo;
4. Menyatakan sah dan Berharga **Perjanjian Pembiayaan** antara Tergugat I dan Penggugat Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 (“perjanjian”), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul disemua tingkat pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II telah pula mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Walaupun dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Perkara Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan Keberatan Tergugat dalam perkara a quo ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkait para pihak dan kompetensi pengadilan dalam BAB II tentang Kewenangan Mengadili, Ruang Lingkup dan Para Pihak, dimana dalam pada pasal 4 ayat 1 dengan jelas berbunyi “Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”.

halaman 22 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (Obscuur libel) dan Error in persona sehingga tidak memenuhi syarat formil. Kekaburan dan ketidakjelasan kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Dalam Gugatan diterangkan bahwa yang menjadi Tergugat ada 2 Pihak yaitu Tergugat II dan PT.Makassar Mandiri Putra Utama dan PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk Cabang Manado selaku Tergugat I;
- Bahwa dalam Gugatan disampaikan yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat mempunyai 1 unit kendaraan merk Mitsubishi L 300, DB 8938 CG dengan nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 dan nomor mesin : 4D56CT23213 dimana status kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit dari Tergugat I yang kemudian ditarik oleh Tergugat I karena Penggugat belum membayar kewajiban angsuran objek jaminan tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa dalam gugatan juga dijelaskan alasan kendaraan objek jaminan tersebut ditarik oleh PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk Cabang Manado selaku Tergugat I adalah dikarenakan Penggugat belum membayar angsuran kendaraan tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa alasan Penggugat sehingga belum membayar angsuran yang kendaraan objek jaminan yang dimaksud, karena Penggugat belum menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;
- **Bahwa hal ini sangat jelas dimana gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas sekaligus error in persona karena Tergugat II PT.Makassar Mandiri Putra Utama selaku Perusahaan Distributor (Dealer) kendaraan mobil Mitsubishi di Manado tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk., selaku Perusahaan Pembiayaan terhadap perbuatan Tergugat I yang melakukan eksekusi terhadap kendaraan milik Penggugat, dikarenakan antara Tergugat II dan Tergugat I adalah Perusahaan yang berbeda dengan ruang lingkup kerja juga berbeda sehingga tidak memiliki hubungan hukum sama sekali antara satu dengan lainnya;**
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah kewenangan dari Tergugat I dan bukan kewenangan atau pekerjaan dari Tergugat II selaku dealer, hal ini sangat jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali apa yang

halaman 23 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



dilakukan oleh Tergugat I, yang mana gugatan Penggugat ini ke Pengadilan dengan Tergugat II ditarik dalam perkara a quo sebenarnya tidak ada hubungan hukum dengan perkara, hal ini mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid);

- Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana mengatur para pihak dalam Perkara Gugatan Sederhana tersebut pada pasal 4 ayat 1 dengan jelas berbunyi “Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”.

Bahkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1270/K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang menyatakan : “ Suatu perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada merka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain.....” Lalu hubungan hukum seperti apa yang dimaksud Penggugat sehingga Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara a quo padahal yang membuat perjanjian kredit adalah Penggugat sendiri dengan Tergugat I dan bukan dengan Tergugat II;

B.PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam isi petitum telah meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat .

Petitum Penggugat merupakan Petitum yang tidak jelas karena Tergugat II PT.Makassar Mandiri Putra Utama tidak pernah sama sekali melakukan eksekusi terhadap kendaraan yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo, sebab proses kredit kendaraan objek jaminan Penggugat serta apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah hak dan kewenangan dari Tergugat I PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk.,

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan diatas, dimana dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan error in persona serta tidak sesuai dengan isi dari **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung**

halaman 24 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
- B. Dalil Penggugat terhadap Tergugat II (PT.Makassar Mandiri Putra Utama) adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak ada sama sekali hubungan hukum perbuatan Tergugat I kepada Penggugat dengan pihak Tergugat II, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalah kewenangan dari Tergugat I dan bukan Tergugat II. Karena antara Tergugat I dan Tergugat II adalah 2 (dua) Perusahaan yang berbeda;
- C. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat akan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat/Konsumen Dinna Taawoeda telah membeli kendaraan milik Tergugat II secara kredit berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213 melalui Perusahaan Pembiayaan PT.Adira Dinamika Multifinance, Tbk., Cabang Manado (Tergugat I);
 2. Bahwa pembelian 1 unit kendaraan yang dimaksud dengan cara kredit tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I tanpa ada campur tangan apapun dari Tergugat II karena perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Penggugat adalah urusan dan kepentingan mereka para pihak dan bukan Tergugat II;
 3. Bahwa setelah proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I disetujui, kemudian Tergugat II menyiapkan dan menyerahkan secara lengkap beserta perlengkapan 1 unit kendaraan jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213 kepada Penggugat Dinna Taawoeda selaku konsumen;



5. Bahwa selain menyerahkan unit kendaraan yang dimaksud kepada Penggugat, Tergugat II juga menyerahkan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selama STNK yang dimaksud diurus oleh Tergugat II sehingga Penggugat dapat menggunakan kendaraan tersebut;

Bahwa adapun pokok-pokok yang dipersalkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menarik kendaraan objek jaminan dalam perkara aquo dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tidak diurusnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek jaminan dalam perkara a quo adalah perbuatan melwan hukum;
3. Menetapkan dan Menghukum Tergugat II untuk ikut membayar kerugian materiil maupun imateriil sejumlah yang disebutkan Penggugat;

Bahwa untuk menjawab dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat II akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

A. Bahwa untuk membantah pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terkait permasalahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang belum diterima oleh Penggugat, **sesungguhnya telah dibantah sendiri oleh Penggugat pada posita poin 8 dan 9 dimana Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat selain menerima kendaraan dalam perkara a quo ini dari pihak Tergugat II juga menerima 2 lembar surat yaitu :**

- Surat tanda terima kendaraan
- Surat yang berisikan identitas kendaraan dimana terdapat Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) sebagai pengganti sementara STNK dan apabila STCK habis masa berlakunya maka dapat diperpanjang lagi oleh Tergugat II.

B. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam posita gugatannya dimana Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sementara diurus oleh Tergugat II dan penggugat masih tetap dapat terus menggunakan kendaraan objek jaminan, dengan begitu sebenarnya tidak ada alasan Penggugat untuk tidak melakukan kewajibannya kepada Tergugat I dalam hal pembayaran angsuran. Karena sekali lagi masalah pembayaran angsuran adalah urusan antara Penggugat dengan Tergugat I.



C. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada posita poin 29 dimana yang menjadi penyebab sehingga Penggugat tidak bisa menyetor angsuran kredit kepada Tergugat I dikarenakan adalah permasalahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang belum diterima oleh Penggugat. Dalam hal ini Tergugat II tegaskan bahwa hal yang menjadi alasan dari Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian pembiayaan kendaraan dan tidak ada sangkut pautnya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Penggugat yang sementara diurus oleh Tergugat II.

D. Kerugian Penggugat tidak Berdasar.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas klaim ganti rugi Penggugat yang meminta agar Tergugat II turut memberikan uang ganti rugi. Bahwa pada poin 30 Penggugat dalam gugatannya menyatakan, Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp 260.646.000,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh enam Rupiah), dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), **Permintaan kerugian ini terlihat sangat jelas mengada-ada dan terkesan dibuat-buat oleh Penggugat, karena Tergugat II tidak pernah menerima atau melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan antara Penggugat dengan Tergugat I. Jadi tuntutan atas kerugian materiil maupun Immateril terhadap Tergugat II sangat tidak berdasar.**

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimana gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (Obscuur libel) dan Error in persona serta tidak sesuai isi pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkait para pihak dan kompetensi pengadilan dalam BAB II tentang Kewenangan Mengadili, Ruang Lingkup dan Para Pihak, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dan mohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun terhadap Penggugat;

halaman 27 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak semua ganti rugi untuk kerugian materiil maupun imateriil yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II dalam perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul disemua tingkat pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 71720 064209730002 atas nama DINNA TAAWOEDA, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Kendaraan, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi sesuai asli Rincian Identitas Kendaraan tanggal 30 Desember 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai asli Foto Fisik Kendaraan Mitsubishi L. 300 DB.8938 CG tampak depan, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi sesuai asli Foto Fisik Kendaraan Mitsubishi L.300,DB.8938 CG tampak belakang, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Perincian biaya yang harus dibayar Penggugat, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran tanggal 17 Desember 2019, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran tanggal 16 Januari 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran tanggal 14 Maret 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 10;
11. Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran tanggal 14 April 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 11;
12. Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran tanggal 14 Mei 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 12;
13. Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran tanggal 13 Juni 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 13;
14. Fotokopi tanpa asli Bukti Setoran tanggal 14 Juli 2020, bermeterai

halaman 28 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



cukup, diberi tanda bukti P – 14;

15. Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran tanggal 14 Agustus 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 15;

16. Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran tanggal 27 Oktober 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 16;

17. Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran tanggal 15 Desember 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 17;

18. Fotokopi tanpa asli Riwayat Pembayaran, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P – 18;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy sesuai asli Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1. – 1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa tanggal 16 April 2019, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1 – 2;
3. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W25.00032622.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1 – 3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Konsumen Baru, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1 – 4;
5. Fotokopi tanpa asli Identitas Debitur / Prin out Data Nasabah, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1. – 5;
6. Fotokopi tanpa asli Survey Kelayakan Kredit di rumah Penggugat, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1. - 6;
7. Fotokopi tanpa asli Riwayat Pembayaran, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1. - 7;
8. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Surat Somasi pertama, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1. - 8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Somasi kedua Nomor: 009/ADIRA/SOMASI-II/MDO/2021 tanggal 29 Maret 2021, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1. - 9;
10. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 7 April 2021, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1. - 10;
11. Fotokopi tanpa asli Foto saat Penggugat menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor, bermeterai cukup, diberi tanda bukti

halaman 29 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



T1. - 11;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai asli Surat Bukti Serah Terima Kendaraan nomor: 001017 tanggal 9 April 2019, bermeterai cukup, diberitanda bukti T2. - 1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Faktur Kendaraan, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T2. - 2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) tanggal 6 Januari 2021, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T2 - 3;
4. Fotokopi tanpa asli Surat Faktur Kendaraan Bermotor, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T2. - 4;
5. Fotokopi tanpa asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Pajak,, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T2. - 5;
6. Fotokopi tanpa asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bermeterai cukup, diberi tanda bukti T2. - 6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yaitu:

1. **Saksi FELICIA MARLINA TINANGON** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penarikan mobil milik Penggugat yang dilakukan oleh pihak *Finance*;
 - Bahwa setahu saksi kendaraan milik Penggugat tersebut adalah Mitsubshi L 300 model *pick up* warna hitam;
 - Bahwa saksi tahu tentang penyerahan mobil tersebut dari Tergugat II kepada Penggugat karena saksi ikut mengambil mobil tersebut bersama dengan Penggugat pada waktu itu. Seingat saksi pada waktu itu ada Penggugat, saksi, suami saksi dan petugas dari Tergugat II sedangkan pihak dari Tergugat I tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak melihat surat-surat apa saja yang diserahkan oleh pihak Tergugat II kepada Penggugat pada waktu itu tetapi pada waktu kami di mobil dan saksi dengar cerita kalau Penggugat tidak menerima STNK tetapi hanya menerima STCK;
 - Bahwa sejak diambil dari Tergugat II, suami saksi yang sering menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut ikan yang merupakan

halaman 30 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dari Penggugat dimana suami saksi bekerja sebagai sopir Penggugat;

- Bahwa kami pernah menanyakan kepada Tergugat I mengapa STNK mobil tersebut belum keluar tetapi Tergugat I mengatakan kalau urusan STNK adalah tanggung jawab Tergugat II. Kami juga pernah beberapa kali menanyakan hal tersebut kepada Tergugat II dan mereka hanya menjelaskan kalau STNK sudah diurus ke Samsat tetapi mereka juga tidak tahu mengapa STNK tersebut belum selesai. Setelah beberapa kali kami bertanya kepada Tergugat II akhirnya mereka memberikan penjelasan kalau mereka ada masalah internal dimana ada karyawan mereka yang mengurus STNK mobil melakukan tindak pidana penggelapan uang untuk pengurusan STNK dan karyawan tersebut telah ditahan. Setiap kali kami menanyakan hal tersebut ujung-ujungnya mereka hanya menyerahkan STCK kepada kami;
- Bahwa selama suami saksi menggunakan mobil tersebut, suami saksi pernah terkendala di jalan karena mobil tersebut tidak ada STNK. Pada sekitar bulan Agustus 2020 suami saksi kena tilang karena surat mobil tidak lengkap, suami saksi kemudian menunjukan STCK yang diberikan Tergugat II tersebut dan setelah polisi mengecek di aplikasi Samsat ternyata STCK itu tidak ditemukan. Suami saksi kemudian menjelaskan kalau STNK mobil tersebut masih di proses oleh Tergugat II tetapi polisi tersebut kemudian menyampaikan kepada suami saksi kalau mobil itu dianggap mobil bodong, apabila nanti masih digunakan di jalan dan bertemu dengan petugas polisi maka mobil itu akan ditahan sebagai mobil bodong;
- Bahwa sejak diambil dari Tergugat II mobil tersebut sudah terpasang plat nomor polisi warna hitam;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat tidak pernah menerima surat somasi dari Tergugat I dan ia pun tidak pernah memberitahukan tentang surat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah 2 (dua) bulan menunggak pembayaran angsuran. Dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi Penggugat menunggak pembayaran angsuran karena mobil yang diambil Penggugat tersebut sudah jarang digunakan karena takut bermasalah dengan pihak kepolisian karena belum ada STNK sehingga pendapatan dari mobil tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan;

halaman 31 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak menandatangani surat pada waktu mobil itu ditarik;
- Bahwa saksi ada pada waktu mobil itu ditarik. Awalnya kami tidak tahu kalau mobil itu akan ditarik karena satu hari sebelumnya Penggugat ditawarkan untuk melakukan alih kontrak mobil tersebut kepada suami saksi sehingga kami menyerahkan KTP kami kepada pihak Tergugat I. Pada tanggal 7 April 2021 pihak Tergugat I meminta Penggugat untuk membawa mobil tersebut ke kantor Tergugat I karena akan dilakukan pengecekan fisik kendaraan sehubungan dengan proses alih kontrak. Pada waktu itu karena kami merasa curiga sehingga kami menitipkan mobil tersebut di tempat kenalannya Penggugat yang bekerja sebagai tentara lalu kami pergi ke kantor Tergugat I menggunakan mobil *Grab*. Pada saat kami di kantor Tergugat I, kami hanya membahas masalah proses alih kontrak yang belum bisa dilaksanakan karena kami tidak membawa mobil tersebut tetapi KTP asli kami sudah diserahkan kepada Tergugat I. Pada saat kami pulang dari kantor Tergugat I kami melihat sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang mengelilingi mobil Penggugat. Mereka kemudian mengatakan kepada kami kalau mereka dari pihak Adira tetapi mereka tidak memperlihatkan kartu identitas mereka kepada kami. Mereka kemudian menyuruh kami untuk membawa mobil tersebut ke kantor Tergugat I sambil mereka menunjukan surat yang katanya adalah surat sertifikat fidusia. Akhirnya tentara/ orang yang dititipkan mobil tersebut yang membawa mobil itu ke kantor Tergugat I. Pada waktu sampai di kantor Tergugat I, mereka langsung memaksa orang yang membawa mobil tersebut untuk menyerahkan kunci mobil sehingga akhirnya orang yang membawa mobil tersebut menyerahkan kunci mobil itu kepada mereka;
- Bahwa Penggugat sempat memohon untuk membayar 2 (dua) bulan tunggakan angsurannya tersebut tetapi pihak Tergugat I tidak mau, dengan alasan masalah tunggakan Penggugat sudah diserahkan ke pihak External;
- Bahwa setahu saksi sebelum mobil ditarik, Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana mobil itu sekarang karena pada saat mobil itu ditarik kami sudah tidak tahu mobil itu dibawa kemana oleh pihak Tergugat I;

halaman 32 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil ditarik dan tidak dikembalikan kepada Penggugat, kami pulang menggunakan mobil *Grab*;
- Bahwa seingat saksi mobil itu diterima dari Tergugat II pada bulan April 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak menerima STNK. Seingat saksi setelah beberapa hari suami saksi menggunakan mobil tersebut baru pihak Tergugat II menyerahkan STCK sebagai pengganti STNK;
- Bahwa setelah suami saksi ditilang oleh polisi karena masalah STNK mobil yang belum ada, suami saksi masih menggunakan mobil tersebut tetapi sudah tidak sering dan mobil tersebut kebanyakan hanya di parkir di rumah kami karena takut bertemu dengan polisi di jalan;
- Bahwa kami pernah mengurus perpanjangan STCK tersebut atas permintaan dari Penggugat setiap kali masa berlaku STCK itu akan berakhir. Suami saksi memang yang disuruh Penggugat untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang biasa membayar angsuran mobil tersebut tetapi kadang Penggugat meminta bantuan kepada kami untuk melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut tetapi uangnya dari Penggugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-3 yang sama dengan bukti T_{1,2} – 3 dan saksi membenarkan bahwa saksi biasa menggunakan surat tersebut sebagai pengganti STNK yang belum keluar dan kami pernah beberapa kali mengurus perpanjangan masa berlaku STCK tersebut di kantor Tergugat II;
- Bahwa pada saat Penggugat berada di kantor Tergugat I, saksi tidak melihat apakah Penggugat menandatangani surat penyerahan kendaraan atau tidak karena pada waktu itu Penggugat dipanggil ke ruangan tersendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah menunggak pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan karena Penggugat yang cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat riwayat pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau ia disuruh untuk menandatangani 3 (tiga) rangkap surat tetapi itu mengenai perjanjian alih kontrak bukan surat penyerahan kendaraan;

halaman 33 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menggunakan fasilitas relaksasi pinjaman tetapi saksi tidak tahu surat apa saja yang ditanda tangani Penggugat pada saat proses relaksasi pinjaman tersebut;
 - Bahwa setahu saksi angsuran mobil tersebut setiap bulan adalah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Penggugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran pada bulan Oktober 2020;
 - Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibeli oleh Penggugat secara kredit selama 4 (empat) tahun yaitu dari bulan April 2019 sampai dengan April 2023;
 - Bahwa suami saksi sering menggunakan mobil tersebut karena suami saksi bekerja sebagai sopir di tempat usaha Penggugat. Dapat saksi jelaskan bahwa Penggugat memiliki beberapa mobil yang digunakan untuk usaha pengangkutan ikan dan ada beberapa orang yang bekerja sebagai sopir untuk membawa mobil-mobil milik Penggugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menunggak karena ia terkendala pemasukan dari mobil tersebut yang tidak bisa maksimal mengangkut ikan karena mobil tersebut tidak dilengkapi STNK;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan relaksasi pinjaman pada bulan Desember 2020 karena ada program dari pemerintah sehubungan dengan masa pandemic Covid-19 dan karena Penggugat sudah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat terakhir kali membayar angsuran pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menunggak karena Penggugat yang cerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengingatkan Penggugat supaya tidak menunggak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat ada niat untuk membayar tunggaknya tersebut tetapi belakangan Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa ia kecewa dan tidak mau membayar angsuran karena STNK mobil tersebut belum selesai;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat membayar biaya administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk relaksasi pinjaman;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan, akan tetapi terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan;

halaman 34 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



2. **Saksi ARNOLFO TAABUEDA**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penarikan mobil milik Penggugat yang dilakukan oleh pihak *Finance*;
 - Bahwa setahu saksi kendaraan milik Penggugat tersebut adalah Mitsubshi L 300 model *pick up* warna hitam;
 - Bahwa saksi tahu tentang penyerahan mobil tersebut dari Tergugat II kepada Penggugat karena saksi ikut mengambil mobil tersebut bersama dengan Penggugat pada waktu itu dan saksi yang membawa mobil tersebut dari kantor Tergugat II menuju ke rumah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pada waktu itu Tergugat II hanya menyerahkan surat tanda terima kendaraan dan tidak menyerahkan surat lain lagi kepada Penggugat. Seingat saksi setelah beberapa hari mobil itu berada di Bitung barulah ada karyawan dari Tergugat II yang mengantar surat yang berisi tentang data kendaraan yang menurut mereka itu adalah STCK;
 - Bahwa sejak diambil dari Tergugat II, saksi yang sering menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut ikan yang merupakan usaha dari Penggugat dimana saksi bekerja sebagai sopir Penggugat;
 - Bahwa selama saksi menggunakan mobil tersebut, saksi pernah terkendala di jalan karena mobil tersebut tidak ada STNK. Pada sekitar bulan Juni 2020 saksi kena tilang karena surat mobil tidak lengkap, saksi kemudian menunjukan STCK yang diberikan Tergugat II tersebut dan setelah polisi mengecek di aplikasi Samsat ternyata STCK itu tidak ditemukan. Saksi kemudian menjelaskan kalau STNK mobil tersebut masih di proses oleh Tergugat II tetapi polisi tersebut kemudian menyampaikan kepada saksi kalau mobil itu dianggap mobil bodong, karena seharusnya kalau belum ada STNK maka mobil tersebut harus menggunakan plat warna putih. Polisi juga menyampaikan kepada saksi apabila nanti mobil tersebut masih digunakan di jalan dan bertemu dengan petugas polisi maka mobil itu akan ditahan sebagai mobil bodong;
 - Bahwa sejak diambil dari Tergugat II mobil tersebut sudah terpasang plat nomor polisi warna hitam;
 - Bahwa saksi membayar denda tilang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada waktu itu;

halaman 35 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pernah menanyakan kepada Tergugat I mengapa STNK mobil tersebut belum keluar tetapi Tergugat I mengatakan kalau urusan STNK adalah tanggung jawab Tergugat II. Kami juga pernah beberapa kali menanyakan hal tersebut kepada Tergugat II dan mereka hanya menjelaskan kalau STNK sudah diurus ke Samsat tetapi mereka juga tidak tahu mengapa STNK tersebut belum selesai. Setelah beberapa kali kami bertanya kepada Tergugat II akhirnya mereka memberikan penjelasan kalau mereka ada masalah internal dimana ada karyawan mereka yang mengurus STNK mobil melakukan tindak pidana penggelapan uang untuk pengurusan STNK dan karyawan tersebut telah ditahan. Setiap kali kami menanyakan hal tersebut ujung-ujungnya mereka hanya menyerahkan STCK kepada kami;
- Bahwa saksi ada pada waktu mobil itu ditarik. Awalnya kami tidak tahu kalau mobil itu akan ditarik karena satu hari sebelumnya Penggugat ditawarkan untuk melakukan alih kontrak mobil tersebut kepada saksi sehingga kami menyerahkan KTP kami kepada pihak Tergugat I. Pada tanggal 7 April 2021 pihak Tergugat I meminta Penggugat untuk membawa mobil tersebut ke kantor Tergugat I karena akan dilakukan pengecekan fisik kendaraan sehubungan dengan proses alih kontrak. Pada waktu itu karena kami merasa curiga sehingga kami menitipkan mobil tersebut di tempat kenalannya Penggugat yang bekerja sebagai tentara lalu kami pergi ke kantor Tergugat I menggunakan mobil *Grab*. Pada saat kami di kantor Tergugat I, kami hanya membahas masalah proses alih kontrak yang belum bisa dilaksanakan karena kami tidak membawa mobil tersebut tetapi KTP asli kami sudah diserahkan kepada Tergugat I. Pada saat kami pulang dari kantor Tergugat I kami melihat sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang mengelilingi mobil Penggugat. Mereka kemudian mengatakan kepada kami kalau mereka dari pihak Adira tetapi mereka tidak memperlihatkan kartu identitas mereka kepada kami. Mereka kemudian menyuruh kami untuk membawa mobil tersebut ke kantor Tergugat I sambil mereka menunjukan surat yang katanya adalah surat sertifikat fidusia. Akhirnya tentara/ orang yang dititipkan mobil tersebut yang membawa mobil itu ke kantor Tergugat I. Pada waktu sampai di kantor Tergugat I mereka langsung memaksa untuk diserahkan kunci mobil sehingga akhirnya orang yang membawa mobil tersebut menyerahkan kunci mobil itu kepada mereka;

halaman 36 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak menandatangani surat pada waktu mobil itu ditarik;
- Bahwa setahu saksi sebelum mobil ditarik, Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana mobil itu sekarang karena pada saat mobil itu ditarik kami sudah tidak tahu mobil itu dibawa kemana oleh pihak Tergugat I;
- Bahwa setelah mobil ditarik dan tidak dikembalikan kepada Penggugat, kami pulang menggunakan mobil *Grab*;
- Bahwa pada saat Penggugat berada di kantor Tergugat I, saksi tidak melihat apakah Penggugat menandatangani surat penyerahan kendaraan atau tidak karena pada waktu itu Penggugat dipanggil ke ruangan tersendiri. Pada saat pulang baru Penggugat cerita kalau ia menandatangani surat penyerahan kendaraan karena dipaksa oleh Tergugat I makanya pada waktu mereka meminta Penggugat untuk foto di samping kendaraan ia sudah tidak mau karena ia sudah marah dan kecewa kepada Tergugat I. Seingat saksi Penggugat sempat menangis karena Tergugat I meminta Penggugat untuk melunasi semua sisa angsurannya tersebut;
- Bahwa sampai mobil ditarik, Penggugat tidak pernah menerima STNK mobil tersebut;
- Bahwa seingat saksi mobil itu diterima dari Tergugat II pada bulan April 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak menerima STNK. Setelah beberapa hari mobil itu berada di Bitung barulah ada karyawan dari Tergugat II yang mengantar surat yang berisi tentang data kendaraan yang menurut mereka itu adalah STCK;
- Bahwa setahu saksi STCK tersebut berlaku hanya 1 (satu) bulan dan kemudian nanti diperpanjang selama STNK belum selesai;
- Bahwa setelah saksi ditilang oleh polisi karena masalah STNK mobil yang belum ada, saksi masih menggunakan mobil tersebut tetapi sudah tidak sering dan mobil tersebut kebanyakan hanya di parkir di rumah kami karena takut bertemu dengan polisi di jalan;
- Bahwa kami pernah mengurus perpanjangan STCK tersebut atas permintaan dari Penggugat setiap kali masa berlaku STCK itu akan berakhir. Saksi memang yang disuruh Penggugat untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan mobil tersebut;

halaman 37 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat yang biasa membayar angsuran mobil tersebut tetapi kadang Penggugat meminta bantuan kepada kami untuk melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut tetapi uangnya dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah menunggak pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan karena Penggugat yang cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Riwayat pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menggunakan fasilitas relaksasi pinjaman pada bulan Desember 2020;
- Bahwa setahu saksi angsuran mobil tersebut setiap bulan adalah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Penggugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa setahu saksi tidak terjadi kekacauan di kantor Tergugat I pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibeli oleh Penggugat secara kredit selama 4 (empat) tahun yaitu dari bulan April 2019 sampai dengan April 2023;
- Bahwa kami menggunakan STCK sebagai pengganti STNK mobil tersebut sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2021. Ada yang masa berlaku 1 (satu) bulan dan ada pula yang masa berlakunya 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengeluhkan masalah itu di Tergugat II dan mereka menyuruh kami pergi ke Tergugat I. Pada saat kami ke Tergugat I mereka menjelaskan kalau masalah STNK adalah urusan Tergugat II malahan salah satu karyawan Tergugat I menyarankan agar Penggugat tidak perlu melakukan pembayaran angsuran sampai STNK itu keluar. Kemudian setelah Penggugat menunggak, dari pihak Tergugat I menjelaskan kalau masalah STNK tidak ada hubungannya dengan masalah pembayaran angsuran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan relaksasi pinjaman pada bulan Desember 2020 karena ada program dari pemerintah sehubungan dengan masa pandemic Covid-19 dan karena Penggugat sudah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran;

halaman 38 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menunggak karena Penggugat yang cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengingatkan Penggugat supaya tidak menunggak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada niat untuk membayar tunggaknya tersebut tetapi belakangan Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa ia kecewa dan tidak mau membayar angsuran karena STNK mobil tersebut belum selesai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membayar biaya administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk relaksasi pinjaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan, akan tetapi terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi JUFRIANTO JUNI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penarikan mobil milik Penggugat yang dilakukan oleh pihak Tergugat I karena Penggugat sudah menunggak pembayaran angsuran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan kredit pada Tergugat I untuk pembelian kendaraan Mitsubshi L 300 model *pick up* warna hitam dengan nomor polisi DB 8938 CG;
- Bahwa setahu saksi mobil itu sudah ada pada Tergugat I karena telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa sebelum mobil itu diserahkan kepada Tergugat I, saksi sudah pernah 3 (tiga) kali mengunjungi Penggugat untuk melakukan penagihan dan memberitahukan tentang tunggakan angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat tersebut tetapi setiap kali saksi pergi ke rumah Penggugat ia selalu menyampaikan kepada saksi bahwa sebetulnya mobil itu ada pada keponakan Penggugat yang bernama Arnolfo karena mereka pada saat pengajuan kredit hanya meminjam nama Penggugat saja tetapi mobil itu digunakan oleh Arnolfo dan angsurannya dibayar oleh mereka juga;

halaman 39 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Penggugat sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan angsuran yaitu angsuran bulan Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020 sehingga penagihannya sudah masuk dalam wilayah penagihan saksi;
- Bahwa selama saksi melakukan penagihan di rumah Penggugat, saksi selalu bertemu dengan Penggugat dan selalu saksi diarahkan untuk pergi ke tempat keponakannya yang bernama Arnolfo karena Arnolfo yang bertanggung jawab untuk angsuran mobil tersebut. Saksi juga sempat diberikan alamat dan nomor telepon dari Arnolfo sehingga saksi pergi ke tempat Arnolfo tersebut dan setelah saksi konfirmasi ke Arnolfo ia mengatakan kepada saksi untuk tidak lagi mengkonfirmasi mengenai angsuran mobil tersebut kepada Penggugat karena angsuran mobil tersebut adalah urusan dan tanggung jawab Arnolfo;
- Bahwa Arnolfo tahu kalau angsuran mobil tersebut sudah ada tunggakan selama beberapa bulan karena saksi juga pernah menghubungi Arnolfo dan Penggugat untuk mengingatkan mengenai tunggakan angsuran tersebut;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Arnolfo lebih dari 10 (sepuluh) kali dan saksi selalu melihat mobil tersebut memang berada di rumah Arnolfo;
- Bahwa Tergugat I pernah menawarkan program relaksasi kepada Penggugat dan Penggugat menyampaikan kepada saksi mohon dibantu proses relaksasinya karena Arnolfo sedang dalam keadaan susah. Pada tanggal 15 Desember 2020 akhirnya Penggugat mengajukan permohonan untuk relaksasi dan dikenakan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana pada waktu itu mereka meminjam uang saksi untuk membayar biaya administrasi pengajuan permohonan relaksasi tersebut;
- Bahwa setelah program relaksasi Penggugat tidak pernah membayar angsuran sehingga saksi pergi ke rumah Penggugat dan lagi-lagi Penggugat menyuruh saksi ke rumah Arnolfo dan pada waktu itu saksi juga sempat meminta tolong kepada Penggugat untuk menyampaikan hal tersebut kepada Arnolfo;
- Bahwa saksi sempat menyampaikan kepada Penggugat tentang konsekuensi ketika tidak melakukan pembayaran angsuran tetapi Penggugat hanya mengatakan kepada saksi kalau itu tanggung jawab Arnolfo. Saksi juga sempat mengarahkan Penggugat untuk pergi ke kantor Tergugat I untuk membicarakan masalah tunggakan angsuran tersebut;

halaman 40 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mengantarkan surat somasi kepada Penggugat. Yang pertama surat tersebut diterima oleh anak perempuan Penggugat yang masih kecil pada bulan Maret 2021 tetapi yang kedua saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa di rumah Penggugat sehingga surat tersebut saksi selipkan di bawah pintu rumah Penggugat. Setiap kali saksi mengantarkan surat somasi tersebut kepada Penggugat saksi melakukan konfirmasi juga melalui telepon sehingga Penggugat mengetahui tentang surat somasi tersebut dan Penggugat selalu mengatakan kalau nanti surat tersebut akan ia sampaikan ke Arnolfo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses penarikan mobil tersebut karena itu bukan tugas saksi. Dapat saksi jelaskan bahwa tugas saksi di bagian PAO (Problem Account Officer) khusus untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang sudah menunggak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemberian kredit pembiayaan mobil kepada Penggugat untuk membantu Penggugat dalam menjalankan usahanya di bidang pengangkutan ikan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Penggugat alasan sehingga Penggugat menunggak dan Penggugat mengatakan kepada saksi kalau mereka ada banyak masalah. Penggugat juga sempat cerita mengenai masalah STNK mobil yang belum ada tetapi saksi menjelaskan bahwa untuk masalah STNK itu adalah urusan Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mengantarkan surat somasi kepada Penggugat. Yang pertama surat tersebut diterima oleh anak perempuan Penggugat yang masih kecil pada bulan Maret 2021 tetapi yang kedua saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa di rumah Penggugat sehingga surat tersebut saksi selipkan di bawah pintu rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau anak Penggugat yang menerima surat somasi tersebut masih dibawah umur tetapi saksi tidak tahu kalau anak itu belum cakap secara hukum atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ada surat penilaian dan penyerahan kendaraan;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibeli oleh Penggugat secara kredit selama 4 (empat) tahun yaitu dari bulan April 2019 sampai dengan April 2023;
- Bahwa sebelum program relaksasi Penggugat sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan yaitu angsuran bulan Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020. Pada bulan Desember 2020 Penggugat

halaman 41 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



mengajukan program relaksasi tetapi setelah program relaksasi Penggugat sudah tidak membayar angsuran lagi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah 17 (tujuh belas) kali melakukan pembayaran angsuran dan masih ada sisa 31 (tiga puluh satu) kali angsuran sampai lunas;
- Bahwa biaya relaksasi tersebut dibayar ke Tergugat I sebagai biaya administrasi pengganti atas denda tunggakan angsuran yang tidak dibayar oleh konsumen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturan perusahaan yang mengatur tentang berapa lama konsumen menunggak kemudian mobil ditarik oleh pihak perusahaan *leasing* atau tidak ada aturan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membenarkan, akan tetapi terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1.Saksi MAULUDDIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penarikan mobil milik Penggugat yang dilakukan oleh pihak Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah membeli kendaraan Mitsubshi L 300 model *pick up* warna hitam dari Tergugat II dan mobil itu diserahkan oleh Tergugat II pada bulan April 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang diserahkan kepada Penggugat pada waktu itu tetapi sesuai standar perusahaan bahwa pada waktu penyerahan unit maka perusahaan biasa menyerahkan beberapa dokumen seperti tanda terima Kendaraan, Buku Servis untuk perawatan berkala, STCK untuk operasional sambil menunggu STNK yang asli terbit, dan perlengkapan kendaraan lain seperti segitiga, dongkrak, dll;
- Bahwa setahu saksi dalam STCK tersebut berisi identitas kendaraan berupa nomor kendaraan, dll;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-3 yang sama dengan bukti T_{1,2} – 3 saksi menjelaskan bahwa saksi biasa menggunakan surat tersebut sebagai pengganti STNK yang belum keluar dan kami pernah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengurus perpanjangan masa berlaku STCK tersebut di kantor Tergugat II;

- Bahwa pada waktu mobil tersebut diserahkan, mobil itu sudah terpasang plat nomor polisi berwarna hitam dengan nomor DB 8938 CG dan nomor itu yang nantinya akan dipakai saat STNK terbit;
- Bahwa setahu saksi STNK mobil tersebut sudah diurus di Samsat dan sementara dalam proses. Saksi tidak tahu mengapa sampai saat ini STNK mobil tersebut belum terbit;
- Bahwa setahu saksi semua konsumen yang mobilnya belum ada STNK termasuk Penggugat, pihak Tergugat II selalu memberikan STCK yang diperpanjang masa berlakunya setiap bulan atau bisa diperpanjang masa berlakunya selama 3 (tiga) bulan. STCK tersebut biasanya dibuat atas permintaan konsumen sendiri atau diberikan langsung oleh pihak perusahaan;
- Bahwa STCK itu sah berlaku karena tercantum nama perusahaan yang mengeluarkannya. Jadi kalau seandainya ada razia dari polisi, biasanya polisi akan konfirmasi langsung ke pihak perusahaan. Dapat saksi ceritakan bahwa pernah satu kali ada konsumen kami yang kena razia di jalan dan pada waktu itu pihak polisi langsung menghubungi kami dan kami langsung memberikan penjelasan kepada polisi sehingga konsumen tersebut tidak jadi di tilang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan informasi kepada kami kalau mobilnya pernah ditilang karena masalah STCK. Setahu saksi STCK mobil Penggugat masih berlaku karena beberapa kali diperpanjang;
- Bahwa pihak perusahaan sering berkomunikasi dengan konsumen mengenai masa berlaku STCK tetapi kebanyakan inisiatif dari konsumen sendiri yang meminta perpanjangan STCK ketika masa berlaku akan berakhir ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membeli mobil tersebut secara kredit di PT Adira (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi STNK mobil tersebut sudah selesai bulan Mei 2021 dan STNK tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat I. Pada saat STNK selesai kami menghubungi Tergugat I dan Tergugat I memberikan informasi bahwa mobil sudah tidak lagi pada Penggugat karena sekarang mobil sudah ada pada Tergugat I. Mobil Penggugat tersebut

halaman 43 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



telah ditarik karena Penggugat sudah menunggak pembayaran angsuran;

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T_{1,2} – 5 dan saksi membenarkan bahwa surat tersebut adalah STNK mobil milik Penggugat;
- Bahwa BPKB mobil tersebut sudah selesai dan sudah diserahkan kepada pihak Tergugat I karena Tergugat I sudah membayar lunas mobil tersebut kepada Tergugat II nanti Penggugat yang mengangsur kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi bekerja sebagai *Sales Supervisor* yang bertugas di bagian marketing dengan fungsi untuk mengontrol penjualan dan menangani *complain* dari konsumen;
- Bahwa pihak *dealer* dalam hal ini Tergugat II yang berkewajiban mengeluarkan STCK;
- Bahwa idealnya STCK diberikan untuk 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi STNK tersebut terbit sekitar 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggunakan STCK sejak bulan April 2019 sampai dengan April 2021;
- Bahwa setahu saksi STCK itu sudah ada formatnya di perusahaan kami, soal mengapa tidak tercantum judul STCK hanya tercantum nama perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pada saat diserahkan mobil itu sudah menggunakan plat hitam karena hal tersebut merupakan petunjuk dari Samsat. Plat nomor yang kami berikan tersebut itu dari Samsat sehingga nanti pada saat STNK keluar nomor plat itu tetap digunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa STNK mobil Penggugat tersebut lama terbit tetapi setahu saksi STNK mobil Penggugat sudah diurus ke Samsat;
- Bahwa setahu saksi tidak semua konsumen Tergugat II STNKnya lama terbit;
- Bahwa setahu saksi biasanya STNK lama terbit karena ada keterlambatan pengiriman faktur penjualan dari perusahaan yang berada di pusat. Untuk perkara Penggugat saksi tidak tahu apa alasannya sehingga STNK mobil Penggugat lama terbit;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengajukan *complain* kepada pihak perusahaan ketika ia kena tilang;

halaman 44 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau menggunakan plat putih maka mobil tersebut hanya bisa digunakan sementara misalnya perjalanan dari *dealer* menuju ke rumah konsumen sedangkan kalau menggunakan plat hitam maka mobil itu bisa digunakan untuk operasional. Hal itu merupakan petunjuk dari Polda dan Samsat ;
- Bahwa setahu saksi STNK mobil tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat I. Pada saat STNK selesai kami menghubungi Tergugat I dan Tergugat I memberikan informasi bahwa mobil sudah tidak lagi pada Penggugat karena sekarang mobil sudah ada pada Tergugat I. Mobil Penggugat tersebut telah ditarik karena Penggugat sudah menunggak pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membenarkan, sedangkan terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara mengatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dengan saksama, dapatlah disimpulkan bahwa para pihak masing - masing bertetap dan saling mempertahankan dalilnya masing-masing yaitu Penggugat bertetap pada dalil pokok gugatannya, yang mendalilkan bahwa pada sekitar bulan April 2019 penggugat membeli mobil dari pihak tergugat II melalui perusahaan pembiayaan tergugat I, yang diawali dengan penanda tangan surat perjanjian kontrak antara penggugat dengan tergugat I dan pada saat penandatanganan surat perjanjian kontrak, pihak tergugat I tidak pernah memberi kesempatan kepada penggugat untuk membaca atau dibacakan akan isi dari surat perjanjian kontrak tersebut dan juga sampai saat ini penggugat tidak pernah diberikan salinan atau kopian surat perjanjian kontrak tersebut, sehingga penggugat tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban penggugat dan tergugat I. fasilitas kredit mobil yang diberikan oleh pihak tergugat I adalah

halaman 45 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut : Merek : Mitsubishi, Type : L300, Jenis : Mobil angkutan Model : Pick Up, Tahun pembuatan : 2019, Isi silinder : 2500 cc, Nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092, Nomor mesin : 4D56CT23213 Warna : Hitam, Bahan bakar : Solar, Nomor polisi : DB 8938 CG, Warna NTKB : Hitam, Kode lokasi : Bitung dan fasilitas kredit mobil yang diberikan oleh tergugat I adalah untuk jangka Waktu 48 bulan dengan angsuran sebesar Rp.5.196.000,--(lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya dengan uang muka sebesar Rp.26.000.000,-- (dua puluh enam juta rupiah) kepada pihak tergugat I dan serah terima mobil tersebut dilakukan di PT Makassar Mandiri Putra Utama, yang berkedudukan di jalan raya Manado-Tomohon, Winangun satu Manado oleh karyawan PT Makassar Mandiri Putra Utama dan karyawan Adira Finance selanjutnya pada bulan Mei 2019, penggugat mulai menyeter ke perusahaan Pembiayaan tergugat I dan pada saat menyeter penggugat sempat menanyakan tentang kelengkapan surat dari mobil tersebut yaitu Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK), namun jawaban dari petugas dari pihak tergugat I yaitu Adira Finance, masih dalam proses pengurusan dan pada kesempatan berikutnya lagi penggugat beberapa kali menyuruh keponakan penggugat untuk menanyakan kepada pihak tergugat I tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan jawaban dari petugas adalah silahkan tanyakan langsung ke tergugat II karena untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah urusan dan tanggung jawab dari tergugat II. telah beberapa kali penggugat menyuruh keponakan penggugat datang ke pihak tergugat II yaitu PT. Makassar Mandiri Putra Utama untuk menanyakan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut, namun jawaban dari petugas bahwa harap bersabar karena masih dalam proses pengurusan, oleh karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut tidak ada, maka mobil tersebut tidak bisa dioperasikan sehingga tidak ada hasilnya dan angsuran yang diseter selama ini adalah hasil usaha lain dan apabila tidak mencukupi maka penggugat berusaha meminjam uang dari pihak lain dengan beban bunga dan terakhir penggugat menyuruh keponakan penggugat pergi ke Manado dengan tujuan ke kantor tergugat II, yaitu pada bulan desember 2020 dan bulan januari 2021 dengan harapan surat STNK tersebut sudah selesai diurus agar supaya mobil tersebut sudah dapat dioperasikan sehingga bisa mendapatkan hasil untuk membayar setoran angsuran setiap bulannya, tetapi ternyata belum juga selesai sejak mobil tersebut diterima oleh penggugat yaitu sekitar bulan April 2019, sampai dengan bulan Oktober 2020, penggugat sudah menyeter sebanyak 17 kali penyeteran dengan besarnya angsuran Rp.5.196.000,--(lima juta seratus sembilan

halaman 46 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan denda sampai dengan bulan oktober 2020 sebesar Rp. 1.974.480,-(satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah), akan tetapi oleh karena tidak ada kejelasan mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baik dari pihak tergugat I dan pihak tergugat II, maka penggugat merasa dirugikan karena mobil tersebut tidak bisa dioperasikan sehingga tidak ada pendapatan yang masuk dari hasil operasional mobil tersebut dan oleh karena penggugat merasa sudah tidak mampu untuk mengatasi masalah ini, baik masalah tidak lengkapnya surat mobil maupun masalah penyetoran angsuran yang sering dikejar-kejar oleh tergugat I walaupun dimasa pandemi covid-19 dimana semua sektor usaha mengalami kemunduran, maka penggugat berencana akan menjual mobil tersebut ataupun dialih kontrak kepada keponakan penggugat yang mau melanjutkan angsurannya, dan hal tersebut pernah penggugat sampaikan kepada pihak tergugat I terakhir penggugat menyetor angsuran pada bulan oktober 2020 dan selanjutnya penggugat sudah tidak bisa lagi untuk menyetor angsuran karena mobil tersebut tidak bisa dioperasikan dan hal tersebut telah beberapa kali penggugat sampaikan kepada pihak tergugat I bahwa penggugat mengalami kesulitan dalam penyetoran angsuran karena mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya ada di dalam mobil ketika dioperasikan, namun dari pihak tergugat I tidak mau tahu tentang hal tersebut, mereka selalu saja menagih setoran angsuran ketika terlambat walaupun hanya beberapa hari lewat tanggal penyetorannya, sehingga pada tanggal 7 April 2021, dari pihak tergugat I melakukan penarikan, maka pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan yang menyebabkan Penggugat tidak bisa menyetor karena angsuran kredit mobil dengan baik adalah karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajiban dalam hal mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat menderita kerugian materiil maupun immateriil dengan total kerugian sebesar Rp. 460.646.000,- (empat ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (Obscuur libel) dan Error in Persona sehingga tidak memenuhi syarat formil yaitu dalam gugatan yang menjadi Tergugat ada 2 (dua) pihak yaitu PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Manado selaku Tergugat I dan PT. Makassar Mandiri Putra Utama selaku Tergugat II dan yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat mempunyai 1 unit kendaraan merk Mitsubishi L 300, DB8938 CG

halaman 47 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004092 dan nomor mesin : 4D56CT23213 yang mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit dari Tergugat I yang kemudian ditarik oleh Tergugat I karena Penggugat belum membayar kewajiban angsuran objek jaminan tersebut kepada Tergugat I, dan yang dipermasalahkan dalam gugatan juga yaitu semenjak kendaraan objek jaminan tersebut dimiliki oleh Penggugat secara kredit, Penggugat belum menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, **hal ini sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas sekaligus error in persona karena Tergugat I (PT. Adira Dinamika Multifinance,Tbk Cabang Manado) selaku Perusahaan Pembiayaan kredit tidak mempunyai kewajiban dalam hal pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Penggugat, yang mana kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat II (PT.Makassar Mandiri Putra Utama) selaku dealer mobil Mitsubshi dan bukan pada Tergugat I, sehingga sangat jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Tergugat I dengan Tergugat II yang ditarik dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid);**

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana mengatur para pihak dalam Perkara Gugatan Sederhana tersebut pada pasal 4 ayat 1 dengan jelas berbunyi *"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"*. Lalu hubungan hukum seperti apa yang dimaksud Penggugat sehingga Penggugat menyatakan bahwa pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah juga kewajiban dari Tergugat I selain itu pula **PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS** yaitu Penggugat dalam salah satu isi petitum poin 4 telah meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadakan perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Penggugat . **Petitum Penggugat merupakan Petitum yang tidak jelas karena tidak ada kewajiban sama sekali Tergugat I untuk mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Penggugat namun sebaliknya Penggugatlah yang justru mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat I terhadap objek jaminan dalam perkara a quo ini kepada Tergugat I dan menurut Penggugat yang menjadi penyebab sehingga Penggugat tidak bisa menyeter angsuran kredit kepada Tergugat I**

halaman 48 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan permasalahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang belum diterima oleh Penggugat, dalam hal ini Tergugat tegaskan kembali bahwa alasan Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena Tergugat I bukan pihak yang berkewajiban dalam mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Penggugat dan hal tersebut tidak termasuk dalam isi Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa **sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkait para pihak dan kompetensi pengadilan dalam BAB II tentang Kewenangan Mengadili, Ruang Lingkup dan Para Pihak, dimana dalam pada pasal 4 ayat 1 dengan jelas berbunyi “Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”**. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (Obscuur libel) dan Error in persona sehingga tidak memenuhi syarat formil. Kekaburan dan ketidakjelasan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : Dalam Gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat ada 2 Pihak yaitu Tergugat II PT.Makassar Mandiri Putra Utama dan PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk Cabang Manado selaku Tergugat I, dan yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat mempunyai 1 unit kendaraan merk Mitsubishi L 300, DB 8938 CG dengan nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 dan nomor mesin : 4D56CT23213 dimana status kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit dari Tergugat I yang kemudian ditarik oleh Tergugat I karena Penggugat belum membayar kewajiban angsuran objek jaminan tersebut kepada Tergugat I, dan dalam gugatan juga dijelaskan alasan kendaraan objek jaminan tersebut ditarik oleh PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk Cabang Manado selaku Tergugat I adalah dikarenakan Penggugat belum membayar angsuran kendaraan tersebut kepada Tergugat I, dan yang menjadi alasan Penggugat sehingga belum membayar angsuran yang kendaraan objek jaminan yang dimaksud, karena Penggugat belum menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, **hal ini sangat jelas dimana gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas sekaligus error in persona karena Tergugat II PT.Makassar Mandiri Putra Utama selaku Perusahaan Distributor (Dealer) kendaraan mobil Mitsubishi di Manado tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk., selaku Perusahaan Pembiayaan terhadap perbuatan Tergugat I yang**

halaman 49 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan eksekusi terhadap kendaraan milik Penggugat, dikarenakan antara Tergugat II dan Tergugat I adalah Perusahaan yang berbeda dengan ruang lingkup kerja juga berbeda sehingga tidak memiliki hubungan hukum sama sekali antara satu dengan lainnya, dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah kewenangan dari Tergugat I dan bukan kewenangan atau pekerjaan dari Tergugat II selaku dealer, hal ini sangat jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali apa yang dilakukan oleh Tergugat I, yang mana gugatan Penggugat ini ke Pengadilan dengan Tergugat II ditarik dalam perkara a quo sebenarnya tidak ada hubungan hukum dengan perkara, hal ini mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid), Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana mengatur para pihak dalam Perkara Gugatan Sederhana tersebut pada pasal 4 ayat 1 dengan jelas berbunyi *"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"*. Bahkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1270/K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang menyatakan : *" Suatu perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPdata, hanya mengikat kepada merka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain....."* Lalu hubungan hukum seperti apa yang dimaksud Penggugat sehingga Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara a quo padahal yang membuat perjanjian kredit adalah Penggugat sendiri dengan Tergugat I dan bukan dengan Tergugat II, selain itu pula petitum Gugatan Penggugat tidak jelas yaitu Bahwa Penggugat dalam isi petitum telah meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat . **Petitum Penggugat merupakan Petitum yang tidak jelas karena Tergugat II PT.Makassar Mandiri Putra Utama tidak pernah sama sekali melakukan eksekusi terhadap kendaraan yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo, sebab proses kredit kendaraan objek jaminan Penggugat serta apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah hak dan kewenangan dari Tergugat I PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk.,** Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan diatas, dimana dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan error in persona serta tidak sesuai dengan isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara

halaman 50 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat II secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
- **Dalil Penggugat terhadap Tergugat II (PT.Makassar Mandiri Putra Utama) adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak ada sama sekali hubungan hukum perbuatan Tergugat I kepada Penggugat dengan pihak Tergugat II, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalah kewenangan dari Tergugat I dan bukan Tergugat II. Karena antara Tergugat I dan Tergugat II adalah 2 (dua) Perusahaan yang berbeda;**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan dalam perkara a quo bahwasanya dalam persidangan untuk perkara gugatan Sederhana tidak ada persidangan untuk tahap eksepsi, Konpensasi Rekonpensasi, Replik, duplik ataupun kesimpulan akan tetapi meskipun Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan keberatan ataupun tidak, namun sudah menjadi kewajiban Hakim karena jabatannya atau secara ex officio mempunyai kewenangan untuk melihat dan mempertimbangkan apakah suatu gugatan telah memenuhi formalitas gugatan ataupun tidak sebelum mempertimbangkan pokok perkara, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan a quo telah mendalilkan dalam posita - posita yang diajukan oleh Penggugat tersebut dimana Penggugat mendalilkan bahwa pada sekitar bulan April 2019 Penggugat membeli 1(satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L.300, Jenis mobil angkutan model Pick Up Tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Rangka MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin 4D56CT23213, Warna Hitam Nomor Polisi DB 8938 CG dan mobil tersebut dibeli dari pihak Tergugat II melalui perusahaan pembiayaan Tergugat I, yang diawali dengan penanda tangan surat perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat I dengan jangka waktu

halaman 51 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sebesar Rp, 5.196.000,- (lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya, dan mobil tersebut Penggugat telah menerima dalam keadaan baru, baik bodinya maupun mesinnya dan lengkap dengan plat nomor polisi dasar hitam dan serah terima mobil tersebut dilakukan di PT. Makassar Mandiri Putra Utama yang berkedudukan di Jalan Raya Manado- Tomohon Winangun Satu Manado oleh Karyawan PT. Makassar Mandiri Putra Utama dan karyawan Adira Finance, dan surat yang diberikan oleh Tergugat II pada waktu itu ada 2 (dua) lembar yaitu Surat tanda terima kendaraan dan Surat tanda Coba kendaraan (STCK) yang diberikan dengan jangka waktu ada yang 2 (dua) bulan dan ada yang 3 (tiga) bulan, dan apabila habis masa berlaku dapat diperpanjang dan pada bulan Mei 2019, Penggugat mulai menyeter kepada Tergugat I sampai dengan bulan Oktober 2020, Penggugat sudah menyeter sebanyak 17 kali dengan besar angsuran Rp. 5.196.000, (lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan setoran denda sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp.1.974.489,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan karena tidak ada kejelasan mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan baik dari pihak Tergugat I dan dari Pihak Tergugat II, maka Penggugat merasa dirugikan karena mobil tersebut tidak bisa dioperasikan sehingga tidak ada pendapatan yang masuk dari hasil operasional mobil tersebut dan terakhir Penggugat menyeter angsuran pembayaran kredit mobil tersebut pada bulan Oktober 2020 dan selanjutnya Penggugat sudah tidak bisa lagi untuk menyeter angsuran sehingga pada tanggal 7 April 2021 Tergugat I telah melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi yang sedang dalam penguasaan Penggugat dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa mengeluarkan STNK yang menurut Penggugat hal tersebut adalah merupakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk mengurus STNK tersebut pada instansi yang terkait sampai selesai dan diserahkan kepada Penggugat sebagai Konsumen, maka dengan demikian menurut Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp. 460.646.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan aquo menurut Penggugat mempunyai 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi L.300 Pick Up dengan Nomor Polisi DB

halaman 52 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8938 CG dengan Nomor Rangka MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin 4D56CT23213, Warna Hitam dengan status kendaraan dimana Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit / adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang kemudian Penggugat mulai melakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 dengan angsuran sebesar Rp. 5.196.000,- (lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu pinjaman selama 48 bulan dan Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 17 kali ditambah dengan setoran denda sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp.1.974.489,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan kemudian karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang belum dibayar oleh Penggugat yaitu Penggugat membayar angsuran kredit terakhir pada bulan Desember 2020 untuk membayar angsuran bulan Oktober 2020 sedangkan untuk bulan November dan Desember 2020 Penggugat belum melakukan pembayaran sehingga telah menunggak dan kemudian pada tanggal 7 April 2021, kendaraan yang berada dalam penguasaan Penggugat ditarik oleh Tergugat I karena Penggugat belum membayar kewajiban angsuran objek jaminan kepada Tergugat I sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo tersebut Penggugat telah pula menggugat Tergugat II dimana yang menjadi pokok permasalahan sehingga Penggugat menarik Tergugat II menurut Penggugat bahwa penyebab Penggugat menunggak dan tidak dapat melakukan pembayaran angsuran karena mobil tersebut tidak bisa dioperasikan dan hal tersebut sudah beberapa kali Penggugat melalui keponakannya menanyakan STNK kepada Tergugat II dengan harapan Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut sudah selesai diurus agar supaya mobil tersebut sudah dapat dioperasikan sehingga bisa mendapatkan hasil untuk membayar setoran angsuran setiap bulannya , tetapi ternyata belum juga selesai dan oleh karena Penggugat belum menerima STNK yang merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia / PERMA RI. Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA RI. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana, ditentukan bahwa “ Para Pihak dalam gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang

halaman 53 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo Penggugat telah telah menggugat PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk, Cabang Manado selaku Tergugat I dan PT. Makassar Mandiri Putra Utama Cabang Manado sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut, maka setelah Hakim mempelajari gugatan a quo dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II ditemukan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang membenarkan bahwa Penggugat telah sepakat dan melakukan perjanjian kredit pembiayaan dengan Tergugat I dengan objek pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type L300, Jenis mobil angkutan model Pick Up Tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Rangka MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin 4D56CT23213, Warna Hitam Nomor Polisi DB 8938 CG dan oleh karena Penggugat belum membayar angsuran kredit dan terjadi tunggakan, maka 1 (satu) unit kendaraan tersebut yang dibeli oleh Penggugat dengan fasilitas pembiayaan oleh Tergugat I kemudian ditarik oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat II adalah Perusahaan distributor (dealer) yang menyediakan dan menjual kendaraan yang merupakan tempat dimana Penggugat membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi tersebut dengan memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat I sehingga oleh karena itu yang terikat dalam perjanjian pembiayaan yaitu Penggugat dengan posisi sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur sehingga ketika Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan menunggak pembayaran angsuran kredit terhadap objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai Perusahaan Pembiayaan, maka Tergugat I melakukan penarikan, sedangkan Tergugat II adalah perusahaan distributor (dealer) yang menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat II tidak pernah melakukan perjanjian dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I oleh karena itu antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum, sehingga Tergugat II tidak terlibat dalam penarikan 1(satu) unit mobil Mitsubishi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libels) dan tidak memenuhi syarat Formalitas gugatan sederhana menyangkut



pihak Tergugat II yang digugat oleh karenanya telah terjadi pertentangan antara posita - posita yang didalilkan oleh Penggugat dengan petitum angka 4 dimana dalam dalil gugatan Penggugat membenarkan menerima surat tanda coba kendaraan dari Tergugat II dan tidak ada satupun dalil gugatan yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat II sebagai pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan dan Justeru yang telah melakukan penarikan terhadap objek pembiayaan adalah Tergugat I oleh karenanya Tergugat I PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk. Cabang Manado selaku perusahaan Pembiayaan kredit tidak mempunyai kewajiban dalam hal pengurusan STNK yang mana hal tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang membenarkan dalam dalil gugatannya bahwa Penggugat telah menerima Surat Tanda Coba Kendaraan sebagai STNK sementara dari Tergugat II bukan dari Tergugat I oleh karena itu Tergugat I tidak mempunyai kewajiban dalam hal pengurusan STNK dengan demikian pengurusan STNK tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat II PT. Makassar Mandiri Putra Utama sebagai perusahaan Distributor (dealer) mobil Merk Mitsubishi, oleh karena itu sangat jelas tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara a quo sehingga dengan demikian dengan digugatnya Tergugat II, maka Penggugat telah melakukan kekeliruan terhadap orang atau pihak dalam hal ini Tergugat II yang digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan menelaah dalil gugatan Penggugat pada posita dan petitum dimana Penggugat membenarkan telah membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I dengan posisi Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur sedangkan posisi Tergugat II hanya sebagai Perusahaan Distributor (dealer) dan tidak ikut menandatangani Perjanjian Pembiayaan, sehingga menurut Hakim, bahwa posisi Tergugat II bukan sebagai Kreditur oleh karena itu tidak memiliki kepetingan hukum yang sama dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia / PERMA RI. Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA RI. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ditentukan bahwa " Para Pihak dalam gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

halaman 55 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 4 ayat (1) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, ternyata setelah Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ternyata Penggugat membenarkan telah terjadi perjanjian pembiayaan antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I PT. Adira Dinamka Multifinance, Tbk, Cabang Manado selaku Kreditur pada sekitar bulan April 2019 dan bukan dengan Tergugat II PT. Makassar Mandiri Putra Utama, sehingga Penggugat dan Tergugat I yang mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perikatan dalam perjanjian tersebut, oleh karena itu tidak ada ikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II, dengan demikian Tergugat II bukanlah pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian tersebut, oleh karenanya menurut Hakim tidaklah tepat jika PT. Makassar Mandiri Putra Utama ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara a quo dan dijadikan pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat hendak menarik Tergugat II, maka lebih tepat jika Penggugat menarik dan menggugat Tergugat II dalam perkara Perdata dengan gugatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur atau Obscuur Libels dan error in persona sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara belumlah dipertimbangkan, dan tentang biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan KUHPerdata, pasal – pasal, dalam Rbg, Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

halaman 56 dari 57 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlin I. Masengi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Marlin I. Masengi, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 480.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 10.000,- |

J U M L A H

Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);